

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

- 5.1.1 Sistem pembayaran uang kembalian sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang uang kembalian konsumen, namun terdapat yaitu UUPK dan UUBI. Pihak - pihak yang terkait dengan pengalihan uang kembalian belanja konsumen kedalam bentuk permen adalah pemerintah (Menteri keuangan serta Menteri perindustrian dan perdagangan), pelaku usaha, masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPSKM) sebagai anggotanya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas pengalihan uang kembalian belanja konsumen ke dalam bentuk permen adalah memberikan ganti rugi pengembalian uang konsumen namun pada pelaksanaanya belum efektif. Upaya hukum yang dapat di tempuh melalui jalur di luar pengadilan (Non litigasi) dengan cara negosiasi secara soft/ lunak karena lebih efisien, serta menghemat waktu dan biaya. Semakin jarang terlihatnya uang koin di dalam transaksi masyarakat, menjadi penyebab dalam salah satu sistem pengembalian uang.
- 5.1.2 Perlindungan terhadap kosumen dan hak atas uang kembalian dalam transaksi jual beli pada minimarket. Sebagai besar predikat konsumen diperoleh sebagai konsekuensi mengonsumsi barang dan/atau jasa memlalui suatu transaksi konsumen (*consumer transcation*) Transaksi konsumen adalah peralihan barang/jasa, sehingga langkah yang ditetapkan oleh konsumen guna mendapatkan haknya atas uang kembalian. Dalam UUPK, di mana setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku di BPSK. di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan menurut

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam rangka perlindungan konsumen berdasarkan para pihak yang bersengketa.

## **5.2. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 bagi pihak minimarket agar kehendaknya menjelaskan secara rinci dan transparan terkait sumbangan dalam bentuk permen yang dilakukannya akan disalurkan kemana, sehingga konsumen tidak merasa ragu untuk mendonasikan sisa uang kembalian mereka. Kemudian mencantumkan sisa uang kembalian konsumen pada struk belanja sebagai pemberitahuan bahwa uang kembalian dari konsumen telah di donasikan untuk menghindari rasa tidak nyaman terhadap konsumen.
- 5.2.2 Bagi konsumen yang tidak setuju dengan pengalihan uang kembalian ini agar mengatakan, sehingga nantinya tidak ada keterpaksaan dalam sebuah transaksi nanti.
- 5.2.3 Pelaku usaha minimarket hendaknya mengutamakan hak - hak konsumen, dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan sebaiknya penggunaan permen/sumbangan sebagai alat pembayaran tidak sah dalam transaksi jual beli. Dalam melakukan setiap kegiatannya pelaku usaha bertanggung jawab atas apa yang dihasilkannya. Setiap pelanggaran atas norma-norma dalam beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu pada pelaku usaha akan dikenakan sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana.